

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Motifasi Pernikahan

a. Pengertian Motivasi

Sebelum mengacu pada pengertian motivasi, akan lebih baik untuk mengidentifikasi kata motif dan motifasi. Motif adalah daya penggerak pada diri seseorang harus melakukan sesuatu hal dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan maka dari itu, motifasi adalah dorongan yang ada pada diri seseorang untuk mencoba melakukan Perubahan untuk lebih memenuhi kebutuhan mereka.¹

Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan motifasi, di antaranya dikutip Indri Dayana, M.Si dan Juliaster Marbun, M. Si, menurut Victor H. Vroom, motivasi adalah hasil dari suatu hasil yang ingin dicapai atau dicapai seseorang, dan penilaian bahwa apa yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang diinginkannya. Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang merupakan indikasi dari suatu perasaan (*feeling*) dan didahului oleh respon terhadap adanya suatu tujuan.

Sudut pandang ini mengarah pada kesimpulan bahwa motivasi adalah dorongan atau tujuan yang berasal dari diri sendiri/bantuan orang lain dan merupakan pendorong bagi individu maupun kelompok untuk menghasilkan yang terbaik.²

Ada banyak motif manusia yang dapat dikategorikan, yaitu:³

¹ Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd., *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, PT Bumi Aksara (Jakarta 13220), 3.

² Indri Dayana, M.Si dan Juliaster Marbun, M.Si, *Motivasi Kehidupan*, Guepedia, 9-11

³ Martin Handoko, *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*, Kanisius (Yogyakarta, 2012), 25-42

1) Motif sadar dan tidak sadar

Ketika seseorang bertindak dengan cara tertentu tetapi tidak dapat mengidentifikasi motivasi di baliknya, tindakan orang itu melakukan motif bawah sadar. Di sisi lain, jika seseorang berperilaku dengan cara tertentu dan dia mengerti hal yang dilakukan, Lalu yang melatarbelakangi perilaku tersebut yaitu motif sadar. Semakin tingkah laku tersebut disadari, semakin seseorang dituntut pertanggungjawaban yang tinggi. Di sisi lain, semakin sedikit kesadaran seseorang tentang hal-hal di balik perilaku, semakin sedikit akuntabilitas mereka atas tindakan mereka.

2) Motif primer dan sekunder

Istilah "motivasi utama" mengacu pada tujuan yang didorong oleh proses fisiologis dalam tubuh; dengan kata lain, motif utama tergantung pada kondisi biologis individu. Tidak ada pengalaman yang pernah ada; impuls ini adalah bawaan. Lapar, haus, kebutuhan akan udara, seks, dan istirahat menjadi pendorong utama. Alasan-alasan ini berbeda dari motif sekunder, yang didasarkan pada pengalaman seseorang dan tidak terkait dengan proses fisio-kimiawi yang dilalui tubuh. Malu, cemas, dan emosi lainnya adalah contoh motivasi sekunder.

3) Motif intrinsik dan motif ekstrinsik

Tindakan yang dimotivasi secara ekstrinsik adalah tindakan yang dimotivasi oleh faktor-faktor di luar orang tersebut, sedangkan tindakan yang dimotivasi secara intrinsik adalah tindakan yang dimotivasi oleh faktor-faktor dalam diri individu tersebut. Hubungan timbal balik antara elemen eksternal dan internal dapat digunakan untuk menentukan apakah aktivitas dimotivasi oleh motivasi intrinsik atau ekstrinsik.

4) Motif biogenetis dan motif sosiogenetis

Motif biogenetis adalah motif yang ada dalam kebutuhan organism untuk melanjutkan kehidupannya secara biologis, Sebagai pola global,

tidak terkait dengan usia, ras, tempat, jenis kelamin, dan faktor lainnya. Rangsangan ini meliputi dorongan untuk makan, minum, berhubungan seks, bernafas, atau bersantai yang berasal dari tuntutan makhluk hidup dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan organisme.

b. Teori Motivasi

1) Teori Kebutuhan Maslow

Maslow yang dikutip oleh Eva Latipah mengatakan bahwa manusia memiliki dorongan, kebutuhan, elemen internal, dan eksternal yang berkembang sebagai hasil dari minat yang unik. Pada dasarnya, kebutuhan manusia dikategorikan menjadi 5 tingkatan yaitu:⁴

- a) Kebutuhan Fiso-logikal, seperti rasa haus, lapar, seks, dan beristirahat
- b) Kebutuhan akan kasih sayang
- c) Aktualisasi diri, maksud dari kebutuhan ini yaitu adanya kesempatan bagi seseorang untuk memaksimalkan potensi mereka dan mengubahnya menjadi keterampilan fungsional.
- d) Tuntutan harga diri, yang sering diekspresikan melalui berbagai simbol status.
- e) Hasrat akan rasa aman, yang mempengaruhi kesejahteraan emosional dan intelektual serta fisik seseorang.

Pada teori ini, jelas bahwa seseorang memiliki beberapa tingkat persyaratan, yang sebanding dengan tangga. Individu ini pasti akan naik ke anak tangga pertama sebelum pindah ke yang berikutnya. Serupa dengan ini, kecuali kebutuhan pertama (pakaian, makanan, dan tempat tinggal) terpenuhi, orang tidak akan memenuhi kebutuhan kedua (cinta), dan dia tidak akan memuaskan kebutuhan ketiga sebelumnya

⁴ Eva Latipah, *Psikologi Dasar*, Remaja Rosdakarya (Bandung, 2017), 150

mendapatkan akan kasih sayang seseorang, begitu pula seterusnya.⁵

2) Teori motivasi sosial (McClelland)

McClelland yang dikutip oleh Eva Latipah mengatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh persyaratannya. Secara konseptual, perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga tuntutan esensial, yaitu:⁶

- a) *Need for Achievement*, yaitu dorongan untuk berhasil dianggap sesuai dengan kebutuhan seseorang secara keseluruhan. Dorongan ini berkaitan dengan belajar dan mendorong tindakan dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu.
- b) *Need for Affiliation*, yaitu kebutuhan akan kehangatan dan dukungan dalam hubungan interpersonal seseorang. Perilaku seseorang dipandu oleh dorongan ini untuk membentuk hubungan yang mendalam dengan individu lain.
- c) *Need for Power*, yakni kebutuhan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain. Hal ini membuat seseorang kurang atau tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh orang lain.

c. Motivasi Pernikahan

Ulfiah mengutip Kadzim dalam sebuah buku yang mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa orang menikah, antara lain yaitu:⁷

1) Motivasi Akal

Dorongan ini dipengaruhi oleh moralitas, baik moral intrinsik maupun moral psikologis dan sosial. Manusia memiliki kapasitas untuk mengatur tindakan mereka melalui akal. Menurut teori emosi rasional, gagasan dapat mengubah perilaku buruk seseorang menjadi perilaku yang baik,

⁵ Eva Latipah, *Psikologi Dasar*, 151

⁶ Eva Latipah, *Psikologi Dasar*, 153-154

⁷Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, 13-15

memungkinkan suami dan istri mencapai tujuan pernikahan yang efektif.

2) Motivasi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Akibatnya, insentif ini memiliki hubungan dengan orang lain dan akan mengarah pada tindakan individu yang diinginkan. Perilaku akan memberikan insentif sosial yang berkaitan dengan kebutuhan untuk mencapai kemuliaan dan status yang tinggi, kebutuhan untuk memiliki anak dan memelihara keturunan.

3) Motivasi Agama

Tema ini terkait dengan aturan agama, dan agama dipandang sebagai kebiasaan yang baik dan mulia serta sesuatu yang berharga dan sakral. Agama menganjurkan bahwa sebelum menikah harus dibuat suatu akad yang mengikat untuk mencegah dosa-dosa yang ditimbulkan oleh dorongan seksual yang najis.

4) Motivasi Psikologis

Dorongan ini terhubung dengan naluri, perasaan, dan segala macam perasaan indah yang mengelilinginya. Dorongan psikologis ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 sebagai dasar dorongan spiritual yang dapat memberikan ketenangan jiwa. Adapun arti Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yakni:

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
 ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan dari tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan

dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21).⁸

2. Pernikahan Di Bawah Umur

a. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

Dalam pengertian aslinya, pernikahan mengacu pada hubungan seksual, tetapi dalam pengertian hukumnya mengacu pada kontrak (perjanjian) yang melegalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.⁹

Sedangkan dalam pengertian hukum ada beberapa pengertian pernikahan, antara lain:

- 1) Menurut syariat, pernikahan adalah "akad yang ditetapkan oleh syariat" yang mengizinkan dan membenarkan kepuasan seksual antara pria dan wanita.
- 2) Pernikahan sesuai dengan istilah "syara", yang memuat pedoman hukum keabsahan perbuatan seks dengan lafadz perkawinan atau ungkapan-ungkapan yang terkait dengannya.¹⁰

Menurut BAB 1 Pokok Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang Perkawinan, yaitu: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"¹¹

Selain itu, ada tiga perspektif tentang pernikahan. yaitu:

⁸ Alquran, Ar-Rum ayat 21, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2009, 406

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 1

¹⁰ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember : STAIN Press, 2013), 4.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, 15.

1) Dari Segi Hukum

Pernikahan dipandang secara hukum sebagai kontrak “perkawinan yaitu suatu perjanjian yang sangat kuat.”

2) Dari Segi Sosial

Dalam kehidupan orang-orang dari berbagai negara ada pendapat umum, bahwa orang yang menikah atau mereka yang memiliki keluarga memiliki status yang lebih terhormat daripada orang yang belum menikah.

Secara umum, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, yang mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, dan dalam aturan baru usia minimum untuk menikah. Pernikahan 19 tahun. tahun baik untuk wanita maupun pria. Aturan ini sangat jelas dan relatif tidak banyak perbedaan di masyarakat.

3) Dari Segi Agama

Faktor yang sangat signifikan adalah bagaimana pernikahan dilihat dari perspektif agama. Pernikahan dipandang sebagai institusi suci dalam banyak agama. Penyatuan dua insan sebagai suami istri atau sebagai pasangan hidup atas nama Tuhan dilambangkan dengan kesakralan upacara perkawinan.¹²

Nikah adalah sunnah yang mulia, dan jika dilakukan, maka ia akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan, maka tidak menimbulkan dosa, melainkan hancur karena tidak mengikuti sunnah Nabi.

Yang dimaksud dengan perkawinan di sini hanyalah dua pribadi dari dua jenis yang berbeda,

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 16-19.

yaitu seorang pria dan seorang wanita yang membentuk suatu ikatan dengan kontrak.

b. Syarat-Syarat Sahnya Pernikahan

1) Sahnya pernikahan

Pernikahan adalah sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi.

2) Rukun dan Syarat pernikahan

Pernikahan memiliki lima pilar. Pertama, Shaghat (Ijab-Kabul). istri kedua. Ketiga, suami. Keempat, wali. Kelima, dua saksi. Ditentukan bagi suami bahwa orang itu ditentukan, dan tidak ada hubungan mahram dengan wanita dalam pernikahan, dan dia tidak menikahi lebih dari empat wanita. Ditentukan istri menjadi muslim atau kafir dalam kitab suci, tidak ada ikatan perkawinan, tidak ada masa tunggu, ditentukan, dan tidak ada hubungan terlarang. Syarat bagi para saksi adalah kemampuan untuk bersaksi, dan itu benar-benar independen, laki-laki, adil, Islami, bertanggung jawab, mendengar, mengatakan, melihat, mengetahui kata-kata dua orang dalam kontrak, dan satu orang yang tidak terpilih menjadi wali. Syarat wali adalah adil, mandiri dan bertanggung jawab. Wali harus memberikan persetujuan mereka dengan *sighat zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Sedangkan suami harus memanfaatkan *sighat tazawwajtuha*, *nakatuha*, atau *qabiltu nikahaha* dalam rangka memberikan qabul. Ijab qabul dapat berbicara bahasa ibu meskipun fasih berbahasa Arab.¹³

¹³Jamal Ma'mur Asmani, MA., *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Aswaja Pressindo, Sleman (Yogyakarta, 2019), 8-9

c. Alasan Pernikahan Di Bawah Umur

Dalam pernikahan di bawah umur ada beberapa alasan yang mempengaruhinya yaitu:

1) Hamil Di Luar Nikah

Karena kebebasan berserikat yang ekstrim, perkawinan antara anak di bawah umur sering terjadi ketika salah satu pasangan sudah hamil. Maka pernikahan harus segera dilakukan agar tidak semakin mempermalukan keluarga.

Kurangnya kontrol dari kedua orang tua terhadap anaknya yang dibebaskan dalam pergaulan bebas atau dalam memilih teman yang baik. Remaja biasanya menggunakan kurangnya kontrol dari kedua orang tua ini untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, dan selama periode ini banyak anak suka mencoba hal-hal baru atau hal-hal yang baru saja mereka lihat.¹⁴

Aktivitas seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi standar. Perilaku tersebut dianggap buruk, sangat dilarang, dan berpotensi merusak nilai-nilai masyarakat.¹⁵

2) Faktor Pendidikan

Tingkat pernikahan anak menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan orang tua dan rumah tangga. Karena kepribadian dan sudut pandang seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Orang tua berprestasi mendorong anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan tinggi, sering menempatkan hubungan perkawinan di tempat kedua. Mereka melakukannya karena mereka berpikir bahwa jika

¹⁴ Teguh Surya Putra, "Dispensi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," 2013, 12.

¹⁵ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, 182.

anak-anak memiliki pendidikan yang lebih baik, pernikahan dapat dipersiapkan untuk mereka. Dengan pengetahuan yang dimiliki anak, mereka akan mampu menjaga hubungan keluarga yang harmonis, mampu berpikir kritis dan bijaksana. Namun, berbeda dengan mereka yang berpendidikan rendah.¹⁶

3) Kekhawatiran Orang Tua

Orang tua mengkhawatirkan hubungan anaknya dengan pasangannya yang cukup jauh, karena khawatir akan berbuat dosa dengan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan tidak dikehendaki. Masa remaja adalah masa ketika remaja ingin tahu tentang lingkungan mereka dan keinginan untuk mengenal jenis kelamin lain melalui kencan atau persahabatan. Selain itu, remaja dipekerjakan untuk memulai kegiatan baru. Hubungan yang terlalu jauh untuk anak dan pasangannya akan distigmatisasi oleh keluarga dan lingkungan secara keseluruhan.¹⁷

4) Peranan Media Masa

Remaja merupakan kelompok yang mudah terpengaruh karena mencari jati diri, sehingga mudah untuk meniru hal-hal yang mereka saksikan, termasuk berita atau pornografi, film romantis, kekerasan, dan lain-lain. Terutama jika kebebasan pers dan radio mendorong media untuk mengungkapkan perilaku "nilai jual" yang menyimpang sehingga khalayak yang besar, termasuk anak muda, dapat mengadopsinya. Ada beberapa jaringan televisi yang menayangkan tayangan yang tidak mendidik anak.¹⁸

¹⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 120.

¹⁷ Nita Fatmawati, "Dispensi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", 2016, 14-15

¹⁸ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, 276.

d. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Secara umum, pemerintah baik dan penuh dengan bantuan. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang luhur dan mulia, Allah swt memberikan syariat untuk kemaslahatan umat-Nya dan kemaslahatan orang lain.

Firman Allah swt. QS. Ali-Imron Ayat 14 yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَابِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (Pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis mas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."¹⁹

Berikut ini adalah beberapa tujuan dalam pernikahan, antara lain:

1) Mengikuti Sunnah Nabi dan Rasul

Perkawinan merupakan langkah-langkah untuk melindungi diri dari perilaku atau larangan agama, maka Nabi memerintahkan mereka yang ingin menikah untuk mempercepat sunnah Nabi.²⁰

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2005 M), 64.

²⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kitab Nikah Cet.1* (Kampus Syariah, 2009 M), 6.

2) Lindungi diri Anda dari larangan Agama

Islam adalah agama yang memberikan ketenangan hidup, keamanan di dunia dan akhirat, dan kedamaian dalam hidup. Islam adalah solusi akhir untuk masalah kehidupan. Komunikasi antar manusia juga ada batasnya dan ada aturan dan standarnya.

3) Untuk memperoleh keturunan

Untuk itu, sebenarnya manusia didorong untuk menikah dengan lawan jenis, agar kehidupan manusia dapat tetap eksis di dunia ini.

Menurut Subhan Nurdin, tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sunnah dan ibadah, mencegah dari yang haram, dan mengarahkan hawa nafsu dengan cara yang islami.
- 2) Memenuhi kebutuhan naluri sesuai permintaan saling melengkapi dan ketenangan pikiran.
- 3) Melestarikan keturunan, membesarkan lebih banyak keturunan yang sehat jasmani dan rohani.²¹

e. Faktor Penyebab

Ada dua faktor yang menyebabkan melaksanakan pernikahan di bawah umur dalam kalangan remaja yaitu:

1) **Faktor Pribadi**

Masalah pribadi akibat berhubungan seks sebelum menikah dan memulai kehamilan di luar nikah. Untuk menebus pelanggaran mereka, ada pernikahan antara anak di bawah umur. Mengenai alasan pribadi lainnya, salah satunya adalah menikah di bawah umur dipandang sebagai cara untuk melepaskan diri dari dosa perzinahan.

²¹ Subhan Nurdin, *Pernikahan untuk Generasi*, (Mujahid: Bandung, 2002 M), 67.

Mereka menganggap jika mereka melaksanakan pernikahan di bawah umur mereka akan terhindar dari yang namanya zina atau berhubungan badan sebelum menikah.

2) Faktor Keluarga

Solusi harus dipikirkan saat ini karena angka perzinahan di kalangan remaja dan dewasa muda semakin meningkat, begitu pula dengan angka keguguran yang terjadi akibat pergaulan bebas. Menikahkan pasangan remaja saat mereka masih muda adalah salah satu pilihan, namun itu bukan pilihan yang baik. Dengan kata lain, disarankan agar anak-anak muda yang sudah berkomitmen pada pasangannya segera meresmikan pernikahan mereka melalui kontrak pernikahan. Para orang tua berpesan agar mereka menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan meskipun masih menjadi penanggung jawab sekolah atau masih di bawah umur.

Ada juga alasan yang dipaksakan. Hal ini terjadi karena orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan. Orang tua yang memaksa anaknya menikah di tempat, hal ini biasa terjadi pada remaja yang baru lulus SMP bahkan yang belum. Mereka percaya bahwa gelar sarjana tidak penting. Bagi mereka, menyelesaikan sekolah dasar sudah cukup.²²

f. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Bahkan dengan kejadian pernikahan di bawah umur, itu pasti memiliki efek dalam beberapa cara, baik secara positif maupun negatif. Mayoritas anak muda di masa sekarang tumbuh secara fisik jauh lebih cepat daripada generasi sebelumnya, tetapi mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk matang secara

²² Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini yang Islami*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996, 9-10

emosional. Isu-isu sosial dan psikologis hasil dari kesenjangan yang besar antara kematangan fisik awal dan kematangan emosional akhir.²³

Berikut ini beberapa bidang yang terkena dampak dari pernikahan di bawah umur juga masalahnya pun kompleks dan begitu luas, diantaranya.

- 1) Bidang Kesehatan
 - a) Kehamilan dini berdampak buruk pada keadaan gizi ibu.
 - b) Kemungkinan mengalami masalah kehamilan dan kelahiran yang berpotensi fatal.
 - c) Bayi yang terlahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan yang rendah.
 - d) Ibu hamil yang masih dalam usia belasan tahun mempunyai resiko tinggi meninggal pada saat persalinan atau melahirkan.²⁴
- 2) Bidang Pendidikan
 - a) Hilangnya kesempatan untuk merasakan pendidikan yang lebih tinggi
 - b) Anak-anak yang menikah pada usia dini tidak memiliki pendidikan dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk hidup serta kesempatan untuk membantu keluarga dan diri mereka sendiri keluar dari kemiskinan.
 - c) Perempuan dengan pendidikan rendah kurang diperlengkapi untuk menjadi orang dewasa yang mandiri yang dapat berkontribusi pada komunitas dan keluarga mereka.
- 3) Bidang Psikologis
 - a) Secara psikologis mempengaruhi keadaan mental anak yang belum matang, yaitu masih dalam keadaan labil. Jika seorang anak muda memutuskan untuk menikah tetapi keadaan

²³ Fauziatun Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, 2018, 63

²⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 144.

psikologis dan jiwanya belum mantap, dikhawatirkan.

- b) Jika dibandingkan dengan wanita yang menikah saat dewasa, pengantin yang lebih muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- c) Pasangan belum cukup dewasa pada usia dini ini untuk menerima tanggung jawab yang normal atas apa yang menjadi kewajibannya.²⁵

4) Bidang Ekonomi

- a) Masa ekonomi yang sulit; perkawinan di bawah umur ini sering dilakukan ketika laki-laki tidak siap secara finansial atau tidak siap untuk menopang keluarganya.
- b) Kemiskinan: Dua orang muda yang menikah di bawah umur seringkali tidak menghasilkan cukup uang, tidak memiliki pekerjaan, atau bahkan tidak bekerja.
- c) Pasangan yang lebih muda sering berjuang untuk memenuhi tuntutan keuangan mereka. Dengan demikian, hal itu dianggap dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan di bawah umur rentan konflik bukan terletak pada usia.

B. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pemelitan ini tidak terlepas dari berbagai penulsuran referensi dan berbagai sumber data yang mempunyai topik yang sama dan relevansi terhadap penelitian ini. Peneliti berusaha untuk menelaah berbagai hasil penelitian

²⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 148-149

²⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 151-152

yang sudah ada yang relevan mengenai judul motivasi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat Islam.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (STAIN Jember, 2010), yang berjudul "*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak Di SDN Sumber Kemuning 02 Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso*". Peneliti membahas tentang dampak pernikahan dini pada anak. Peneliti disini menggunakan *purposive sampling*. Dimana yang menjadi tempatnya yaitu SDN Sumber Kemuning 02. Peneliti lebih mengutamakan pada dampak pernikahan dini terhadap perkembangan fisik dan psikis pada anak. Dalam penelitiannya peneliti mengungkapkan bahwa dampak pernikahan dini pada penampilan fisik anak-anak yang lahir dari orang tua yang sebagian besar tidak memperhatikan kebersihan pribadi, membuat mereka terkena pilek dan gatal-gatal kronis. Anak-anak yang tidak menunjukkan tingkat kecerdasan, emosi, atau kreativitas yang khas dapat diidentifikasi dengan melihat tingkat perkembangan mereka di bidang-bidang ini.

Persamaan peneliti dan yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan peneliti dan yang akan diteliti yaitu peneliti membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap perkembangan anak sedangkan, yang akan diteliti disini membahas tentang motivasi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat Islam.

2. Penelitian Yang dilakukan Oleh Amalia Najah yang berjudul "*Pernikahan Di bawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsari Jepara*"²⁷, Penelitian ini melihat permasalahan pernikahan di bawah umur karena remaja belum siap

²⁷ Amalia Najah, "*Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsari Jepara*," Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015.

untuk menikah, serta permasalahan yang muncul setelah pernikahan di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana motivasi dalam melakukan pernikahan di bawah umur sangat penting dalam masyarakat Islam maka dari itu penelitian ini mengkaji tentang motivasi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat Islam studi kasus di kecamatan bulu kabupaten rembang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Candra Puspitayang berjudul "*Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usian Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)*". Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Candra Puspita adalah bagaimana cara menanamkan pola asuh kedisiplinan pada anak di dalam keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.²⁸

Perbedaan penelitian Dewi Candra Puspita dngan penelitian ini yakni ditekankan pada cara pola asuh anak terhadap kedisiplinan yang di terapkan orang tua kepada anak. Dan penelitian yang dilakukan peneliti lebih menekankan dari motivasi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat Islam, dan alasan orang tua mengambil keputusan dalam menikahkan anak di bawah umur yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.

C. Kerangka Berfikir

Pernikahan di bawah umur yang masih sering terjadi pada masyarakat di Indonesia khususnya pada masyarakat perdesaan di karenakan dengan kondisi sosial, budaya, adat istiadat, juga pendidikan pada masyarakatlah yang membuat terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam tingkat pendidikan pengetahuan di duga mempengaruhi terhadap

²⁸ Dewi Candra Puspita, "*Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)*", 2007, 36

pandangan masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur. Dalam penelitian ini, semakin seseorang menepuh pendidikan yang tinggi maka akan semakin tinggi pula pengetahuannya sehingga sangat berkolerasi dengan pola pikir masyarakat dalam mengambil keputusan.

Penelitian ini berfikir bahwa bagaimana masyarakat memandang pernikahan dini yang di pengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor diri sendiri dan faktor keluarga, faktor dari sendiri biasanya terpengaruh dengan keadaan atau kadang terjerumus ke pergaulan bebas dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Faktor keluarga terjadi karena orang tua yang kurang paham terhadap pendidikan, dan terkadang orang tua takut akan anaknya terjerumus ke pergaulan bebas sehingga orang tua menyuruh anaknya untuk segera menikah. Faktor lain yaitu faktor ekonomi keluarga, dan budaya yang ada dilikungan sekitar. Faktor ekonomi adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah di usia yang belum cukup dan berfikir jika anaknya segera menikah membantu orangtuanya meringankan beban keluarga. Sedangkan, faktor budaya mempengaruhi terhadap keyakinan orang tua, sehingga mempengaruhi masyarakat dalam merespon pernikahan dini.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

